



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

KEJAKSAAN NEGERI MANDAILING NATAL

Jalan Willem Iskandar KM. 5,5 Panyabungan Kab.Mandailing Natal

Telp/Fax : (0636) – 20025 Email : panyabungankejar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MANDAILING NATAL

NOMOR : KEP-17/L.2.28.3/Cp.1/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM STRATEGI OPTIMALISASI NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MANDAILING NATAL

- Menimbang :
- Bahwa Untuk Mendukung Efektifitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pencapaian Tujuan, Diperlukan Upaya Yang Sistematis Melalui Strategi Optimalisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan RI Dengan Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Bahwa Strategi Optimalisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan RI sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah' Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Perlu Diterapkan Secara Terintegrasi Dengan Melibatkan Satuan Kerja Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A Dan Huruf B, Perlu Menetapkan Peraturan Kejaksaan Tentang Penerapan Strategi Optimalisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan RI Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 - Peraturan Jaksa Agung RI Nomor:PER-004/A/JA/03/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Road Map reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2015-2019;
 - Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan RI Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM STRATEGI OPTIMALISASI NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA KEJAKSAAN NEGERI MANDAILING NATAL.

PERTAMA : Membentuk Tim Strategi Optimalisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan RI untuk Peningkatan Tunjangan Kinerja pada Kejaksaan Mandailing Natal dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. FRENGKI HUTASOIT, S.H.,M.H : sebagai Ketua;
19900709 201502 1 002
2. EKA IRAWAN SIREGAR, S.H. : sebagai Anggota;
19750316 200003 2 001
3. SAPA ULI NATALIA PURBA, A.Md.M : sebagai Anggota;
19991212 202404 2 001
4. HAIRINI KARUNIA : sebagai Anggota;
19970213 202012 2 017

KEDUA : Tim Strategi Optimalisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA secara khusus bertujuan :

1. Memperoleh Informasi Mengenai Implementasi SAKIP;
2. Menilai Tingkat Implementasi SAKIP;
3. Menilai Tingkat Akuntabilitas Kinerja;
4. Memberikan Saran Perbaikan Untuk Peningkatan AKIP;
5. Memonitor Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan di Jakarta ;
2. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan di Jakarta ;
3. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI di Jakarta ;
4. Yth. Kepala Biro Perlengkapan Kejaksaan Agung RI di Jakarta ;
5. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
6. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
7. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan
8. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panyabungan
Pada tanggal : 13 Juni 2024

PLH. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
MANDAILING NATAL



SAI SINTONG PURBA, S.H
JAKSA MUDA